

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk

Nomor 51.

Pada hari ini, Jumat, tanggal tujuh belas April dua ribu dua puluh enam (17-4-2026), pukul 14.12 WIB (empat belas lewat dua belas menit Waktu Indonesia Barat), saya, AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

- Atas permintaan Direksi dari:

PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Sentral Senayan III, Lantai 26, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta 10270, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Mei 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh) Nomor 37, Tambahan Nomor 122;

- anggaran dasar mana telah beberapa kali mengalami perubahan dan diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 16 (enam belas) Juli 2008 (dua ribu delapan) Nomor 10,

dibuat di hadapan ENGAWATI GAZALI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor AHU-56218.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Januari 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 2, Tambahan Nomor 527;

- anggaran dasar tersebut telah disesuaikan dengan Peraturan Nomor IX.J.1 Lampiran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 7 (tujuh) April 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 6, dibuat di hadapan Notaris ENGAWATI GAZALI, Sarjana Hukum tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 1 (satu) Mei 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-AH.01.10-05099, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1 (satu) Desember 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 96, Tambahan Nomor 873;

- anggaran dasar tersebut telah diubah seluruhnya

untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 60, dibuat di hadapan ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN 2015;

- anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi sebagaimana dimuat dalam :
- akta saya, Notaris, tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 33, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 (dua puluh satu) Agustus 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0234513, serta

telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28 (dua puluh delapan) September 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 78, Tambahan Nomor 3460/L;

- akta saya, Notaris, tanggal 30 (tiga puluh) Maret 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 64, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusannya tertanggal 28 (dua puluh delapan) April 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-0032552.AH.01.02.TAHUN 2020, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28 (dua puluh delapan) April 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0202166, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 (sebelas) September 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 73, Tambahan Nomor 34395;

- akta saya, Notaris, tanggal 23 (dua puluh tiga) April 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 57, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 26 (dua puluh enam) April 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0265219, serta telah

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 (delapan belas) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 49, Tambahan Nomor 20801;

- akta saya, Notaris, tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 103, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 (lima) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.03-0049593 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12 (dua belas) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 38, Tambahan Nomor 13753;
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 1 (satu) April 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 3, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 1 (satu) April 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor AHU-AH.01.03-0078981 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 44, Tambahan Nomor 15925;
- susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah terakhir sebagaimana

dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 11 (sebelas) April 2025 (dua ribu dua puluh lima) Nomor 27, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia tanggal 14 (empat belas) April 2025 (dua ribu dua puluh lima) Nomor

AHU-AH.01.09-0186564;

- (untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan");

- Berada di Function Room, Gedung Sentral Senayan III Lantai 28, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Bung Karno, Jakarta 10270;

- agar membuat berita acara dari semua yang dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu dan di tempat tersebut di atas (untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat").

- Bahwa Rapat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (untuk selanjutnya disebut "POJK Nomor 14 Tahun 2025") dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai Penyedia e-RUPS.

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi:

1. Tuan EDWIN GERUNGAN;
 - menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Perseroan.
2. Tuan DATUK LIM HONG TAT (LIM HONG TAT);
 - menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Perseroan.
3. Tuan DATO' ZULKIFLEE ABBAS ABDUL HAMID (ZULKIFLEE ABBAS BIN ABDUL HAMID);
 - menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Perseroan.
4. Tuan HENDAR;
 - menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Independen Perseroan.
5. Tuan Doktorandus PUTUT EKO BAYUSENO;
 - menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Independen Perseroan.
6. Nyonya MARINA R. TUSIN;
 - menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Independen Perseroan.
7. Tuan DANIEL JAMES ROMPAS;
 - menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris

Independen Perseroan.

8. Tuan STEFFANO RIDWAN;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Presiden Direktur Perseroan.

9. Tuan IRVANDI FERIZAL;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.

10. Tuan EFFENDI;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.

11. Tuan WIDYA PERMANA;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.

12. Tuan RICKY ANTARIKSA;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.

13. Tuan BAMBANG ANDRI IRAWAN;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.

14. Tuan SHAIFUL ADHLI BIN YAZID;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur

Perseroan.

15. Nyonya YESSIKA EFFENDI;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan.

16. Tuan ROMY HARDIANSYAH;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Unit Usaha Syariah Perseroan.

17. Tuan BIANTO SURODJO;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.

18. Tuan M. SA'AD IH;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

19. Tuan Doktor SODIKUN;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

20. Tuan Doktor Haji AHMAD SATORI;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

21. Tuan GUFRON SUHARTONO;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak berdasarkan:

- a. Surat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Power of Attorney to Attend The Annual General Meeting of Shareholders PT Bank Maybank Indonesia Tbk) tanggal 7 (tujuh) April 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan telah diapostille oleh otoritas yang berkompetensi di Singapura, pada tanggal 8 (delapan) April 2026 (dua ribu dua puluh enam) Nomor AC0Q2Q000C, dibuat di bawah tangan dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama SORAK FINANCIAL HOLDINGS PTE. LTD., suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Singapura, berkedudukan dan berkantor pusat di 2 Battery Road, #01 - 01 Maybank Tower, Singapura 049907; - perusahaan tersebut dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak atas 34.312.479.550 (tiga puluh empat miliar tiga ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh) saham dalam Perseroan.
- b. Surat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Power of Attorney to Attend The Annual General Meeting of Shareholders PT Bank Maybank Indonesia

Tbk) tertanggal 7 (tujuh) April 2026 (dua ribu dua puluh enam), yang telah di Legalisasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, tanggal 16 (enam belas) April 2026 (dua ribu dua puluh enam) Nomor 01316/WN.03.04-01/04/2026, dibuat di bawah tangan dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama MAYBANK OFFSHORE CORPORATE SERVICES (LABUAN) SDN. BHD., suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Malaysia, berkedudukan dan berkantor pusat di Lantai 14, Menara Maybank, 100 Jalan Tuan Perak, 50050 Kuala Lumpur, Malaysia;

- perusahaan tersebut dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak atas 25.882.393.996 (dua puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) saham dalam Perseroan.

c. kuasa elektronik dalam sistem Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang mewakili masyarakat lainnya yang merupakan pemilik dari/yang berhak atas

11.775.300 (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus) saham dalam Perseroan yang cetakan daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik dilekatkan pada minuta akta ini.

22. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang berhak atas 4.737.343 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga) saham dalam Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata dalam Daftar Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta akta ini.

23. Tuan ROBBY FIRMANSYAH;
- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini hadir dalam Rapat berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan mewakili PT SINARTAMA GUNITA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.

24. Nyonya Doktor HASNITA DATO' HASHIM (HASNITA BINTI HASHIM);
- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini hadir dalam Rapat berdasarkan undangan dari Direksi.

25. Nyonya MARIANA HUSIN;
- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini hadir dalam Rapat berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan.

Selanjutnya turut hadir secara elektronik:

1. Tuan DATO' SRI KHAIRUSSALEH RAMLI (KHAIRUSSALEH BIN RAMLI), selaku Presiden Komisaris Perseroan.
2. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang berhak atas 10.901.949 (sepuluh juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) saham dalam Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata dalam Daftar Hadir Para Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta akta ini.

Oleh Pembawa Acara Rapat disampaikan ucapan selamat siang, salam sejahtera dan selamat datang kepada para hadirin dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan Aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("Aplikasi eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK 15"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum

Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham Obligasi dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik (selanjutnya disebut "POJK 14"), Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI"), dan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 27 POJK 15, Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

Rapat dilaksanakan dengan Tata Tertib Rapat sebagaimana yang telah dibagikan kepada pemegang saham sebelum Rapat dimulai.

Selanjutnya disampaikan oleh pembawa acara Rapat bahwa Rapat akan dipimpin oleh Tuan HENDAR, Komisaris Independen Perseroan.

Pertama-tama, dipanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kelapangan bagi semuanya sehingga dapat bersama-sama menghadiri acara Rapat.

Berdasarkan Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, maka Tuan HENDAR selaku Komisaris Independen Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan

Komisaris Perseroan melalui Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 9 (sembilan) April 2026 (dua ribu dua puluh enam), akan memimpin jalannya Rapat, dan untuk itu dengan resmi, oleh Tuan HENDAR dinyatakan Rapat dibuka pada pukul 14.12 WIB (empat belas lewat dua belas menit Waktu Indonesia Barat).

Untuk penyelenggaraan Rapat, Perseroan telah memenuhi prosedur hukum sebagai berikut:

1. Memberitahukan tentang rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat tertanggal 4 (empat) Maret 2026 (dua ribu dua puluh enam).
2. Melakukan Pengumuman Rapat pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.maybank.co.id pada tanggal 11 (sebelas) Maret 2026 (dua ribu dua puluh enam).
3. Melakukan Pemanggilan Rapat pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.maybank.co.id pada tanggal 26 (dua puluh enam) Maret 2026 (dua ribu dua puluh enam).
Demikian halnya penjelasan atas tiap-tiap mata acara Rapat yang akan dibicarakan, serta riwayat hidup dari calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang akan diangkat dan

diangkat kembali dalam Rapat, juga telah diuraikan pada situs web Perseroan tersebut.

Selanjutnya sebelum Rapat dimulai, oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada saya, Notaris, apakah Rapat telah memenuhi syarat kuorum kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku.

Kemudian disampaikan oleh saya, Notaris bahwa untuk seluruh Mata Acara Rapat, yaitu Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kedelapan, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.

Setelah saya, Notaris, memeriksa daftar hadir Pemegang Saham yang diberikan kepada saya, Notaris, oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT SINARTAMA GUNITA, jumlah saham yang hadir dan/atau terwakili dalam Rapat adalah sejumlah 60.222.288.138 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh delapan) saham atau sama dengan 79,0161168% (tujuh puluh sembilan koma nol satu enam satu satu enam delapan persen) dari total jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan posisi tanggal 25 (dua puluh lima) Maret 2026 (dua ribu dua puluh enam).

Dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran

untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi. Demikian yang disampaikan oleh saya, Notaris. Kemudian disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa oleh karena prosedur hukum dan kuorum kehadiran Rapat telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah serta berhak mengambil keputusan yang mengikat. Guna memenuhi Pasal 39 ayat 3 POJK 15, oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Tuan STEFFANO RIDWAN selaku Presiden Direktur Perseroan untuk menyampaikan paparan singkat tentang kondisi umum Perseroan. Oleh Tuan STEFFANO RIDWAN selaku Presiden Direktur Perseroan disampaikan paparan singkat tentang kondisi umum Perseroan yaitu sebagai berikut:

Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) merupakan periode yang penuh dinamika dan tantangan. Dari sisi eksternal, kondisi ini ditandai dengan ketidakpastian global yang masih berlanjut serta perubahan lanskap industri perbankan yang semakin kompetitif. Sementara itu, dalam konteks domestik, industri perbankan juga menghadapi berbagai tekanan yang tidak ringan, mulai dari pengetatan likuiditas pada semester pertama, perlambatan permintaan kredit di sejumlah sektor, hingga meningkatnya intensitas persaingan suku bunga yang berdampak pada tekanan margin di berbagai segmen bisnis.

Di tengah kondisi tersebut, Perseroan terus berupaya menjaga ketahanan bisnis dan memastikan kesinambungan pertumbuhan melalui penerapan strategi dan kebijakan yang terarah, adaptif, dan selaras dengan dinamika pasar, penguatan manajemen risiko dan pengendalian internal yang disiplin, pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, agile, dan berorientasi pada kinerja, serta akselerasi transformasi digital dan teknologi yang berfokus pada peningkatan efisiensi, keamanan, dan pengalaman nasabah. Di tengah tekanan pasar dan dinamika ekonomi yang menantang, Perseroan tetap mampu mencatatkan kinerja yang solid dengan sejumlah lini bisnis, yang menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan tahun sebelumnya. Bisnis Global Markets, UMKM, serta pembiayaan otomotif melalui anak perusahaan tetap tumbuh kuat meskipun industri otomotif nasional mengalami perlambatan. Direksi memandang capaian ini mencerminkan resiliensi Perseroan dalam menjaga momentum pertumbuhan, meskipun masih terdapat ruang peningkatan melalui penguatan produktivitas karyawan dan kapabilitas operasional.

Laba sebelum pajak Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) meningkat 38,9% (tiga puluh delapan koma sembilan persen), didukung pengelolaan biaya yang efisien dan penurunan

biaya provisi sejalan dengan perbaikan kualitas aset.

Sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), Perseroan melanjutkan implementasi strategi M25+ yang memasuki fase akhir, termasuk pelaksanaan Strategic Programme (SP) #7: Uplift Indonesia yang berfokus pada penguatan kontribusi Perseroan di pasar domestik melalui berbagai inisiatif strategis. Strategi ini dirancang untuk memastikan Perseroan tetap relevan dan kompetitif dalam memenuhi ekspektasi nasabah, dengan menghadirkan solusi dan layanan keuangan yang komprehensif, terintegrasi, serta memiliki jangkauan yang luas. Ke depan, pencapaian dan fondasi yang dibangun melalui M25+ menjadi pijakan penting bagi Perseroan dalam melanjutkan agenda transformasi menuju aspirasi ROAR30.

Direksi juga secara berkelanjutan mengembangkan ekosistem layanan digital melalui platform M2U untuk segmen ritel dan M2E untuk segmen bisnis dan korporasi. Pengembangan tersebut mencakup penambahan fitur investasi, layanan transaksi pajak, serta penyediaan solusi perbankan yang semakin terintegrasi. Selain meningkatkan pengalaman nasabah, digitalisasi juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses bisnis, serta memperkuat daya saing Perseroan di tengah perkembangan industri

keuangan berbasis teknologi.

Perseroan turut mendorong pertumbuhan melalui pembiayaan berkelanjutan yang sesuai dengan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik (selanjutnya disebut "POJK 51"), yaitu pembiayaan pada Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) sebesar Rp21,2 triliun (dua puluh satu koma dua triliun Rupia) yang berkontribusi 19,55% (sembilan belas koma lima lima persen) dari total Kredit Bank (Bank saja). Jumlah ini menunjukkan sedikit penurunan secara tahunan dari Rp22,1 triliun (dua puluh dua koma satu triliun Rupiah), yang terutama disebabkan oleh penurunan pada kategori Bangunan Hijau yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi Nasional, Regional, atau Internasional sebesar Rp476 miliar (empat ratus tujuh puluh enam miliar Rupiah). Namun demikian, penurunan tersebut sebagian diimbangi oleh pertumbuhan yang kuat pada beberapa kategori lainnya, termasuk peningkatan sebesar 131% (seratus tiga puluh satu persen) pada kategori Transportasi Ramah Lingkungan menjadi sebesar Rp797 miliar (tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar Rupiah), serta kenaikan sebesar 499% (empat ratus sembilan puluh sembilan persen) pada kategori Energi Terbarukan menjadi Rp335 miliar

(tiga ratus tiga puluh lima miliar Rupiah).

Melalui berbagai pencapaian inisiatif strategis yang telah dilakukan, Perseroan telah mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari berbagai pemangku kepentingan termasuk di antaranya terkait kinerja keberlanjutan. Berbagai penghargaan telah diraih Perseroan di tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) meliputi:

- Best Bank in Sustainable Finance in Indonesia dari Global Finance, Sustainable Finance Awards 2025;
- Sustainability Initiatives of the Year - Indonesia dari Asian Banking & Finance, Retail Banking Awards 2025;
- Indonesia's Best Bank for ESG dari Euromoney, Awards for Excellence 2025;
- Best SME Bank - Indonesia dalam ajang Global SME Banking Innovation Awards 2025;
- Indonesia's Best for High Net Worth dan Indonesia's Best for Digital Solutions dari Euromoney Private Banking Awards 2025; serta
- Most Innovative Islamic Bank dari Islamic Finance News (IFN) Awards 2025.

Penjelasan lebih detil atas kinerja keuangan Perseroan per 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima) akan diuraikan selengkapnya pada Mata Acara Rapat tentang Laporan Tahunan Perseroan. Direksi berharap

pencapaian yang berhasil diraih Perseroan pada tahun ini menjadi batu pijakan untuk dapat mencapai pertumbuhan kinerja yang lebih baik di tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).

Demikian yang dapat disampaikan oleh Presiden Direktur Perseroan.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sebagaimana tercantum dalam Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima);
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima);
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan Penetapan Honorarium maupun persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut;
4. Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam);
5. Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris

untuk menetapkan:

- Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam), dan
- Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam);

6. Perubahan Susunan Anggota pengurus Perseroan;
7. Pembagian Tugas dan Wewenang diantara anggota Direksi;
8. Persetujuan terhadap Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan, guna memenuhi Pasal 43 POJK Nomor 5 Tahun 2024.

Kemudian dilakukan pembahasan Mata Acara Rapat satu persatu.

MATA ACARA PERTAMA RAPAT :

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima)

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kembali kepada Tuan STEFFANO RIDWAN untuk menyampaikan uraian secara ringkas mengenai pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan selama tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).

Kemudian oleh Tuan STEFFANO RIDWAN disampaikan uraian secara ringkas mengenai pokok-pokok

Laporan Tahunan Perseroan selama tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebagai berikut:

Pada periode laporan keuangan yang berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima), Perseroan membukukan laba sebelum pajak (PBT) sebesar Rp2,2 triliun (dua koma dua triliun Rupiah), meningkat 38,9% (tiga puluh delapan koma sembilan persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Laba Setelah Pajak dan Kepentingan Non-pengendali (PATAMI) naik 48,5% (empat puluh delapan koma lima persen) menjadi Rp1,7 triliun (satu koma tujuh triliun Rupiah), didukung oleh perbaikan kualitas aset dan pengelolaan biaya yang lebih baik.

Pendapatan Bunga Bersih (NII) meningkat 1,6% (satu koma enam persen), didukung penerapan risk-based pricing yang disiplin, serta bergesernya komposisi funding yang lebih efisien. Margin Bunga Bersih (NIM) tercatat sebesar 4,31% (empat koma tiga satu persen) pada 2025 (dua ribu dua puluh lima).

Pendapatan non-bunga juga tumbuh 8,1% (delapan koma satu persen), terutama ditopang oleh peningkatan pendapatan Global Markets menjadi sebesar Rp441 miliar (empat ratus empat puluh satu miliar Rupiah), serta pendapatan yang dikontribusikan dari asset recovery dan wealth management.

Beban overhead terkendali dengan peningkatan hanya sebesar 2,4% (dua koma empat persen) dibandingkan 8,5% (delapan koma lima persen) tahun sebelumnya. Hal ini tercapai berkat upaya berkelanjutan dalam mengoptimalkan biaya operasional Perseroan.

Sementara beban pencadangan turun 28,7% (dua puluh delapan koma tujuh persen) dibandingkan tahun sebelumnya, sehubungan dengan pengelolaan kredit yang prudent serta perbaikan kualitas aset pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).

Di tengah berbagai tantangan yang bersumber dari ketidakpastian ekonomi global, dinamika geopolitik, serta persaingan industri perbankan yang semakin intensif, total kredit yang disalurkan Bank tercatat sebesar Rp123,6 triliun (seratus dua puluh tiga koma enam triliun Rupiah), turun 3,1% (tiga koma satu persen) sehubungan dengan strategi rebalancing portofolio kredit korporasi Perbankan Global yang mencatatkan penurunan sebesar 18,4% (delapan belas koma empat persen).

Namun demikian penurunan tersebut sebagian diimbangi oleh pertumbuhan pada segmen CFS Retail dan Non-Retail yang masing-masing tumbuh sebesar 5,2% (lima koma dua persen).

Kualitas aset terus membaik dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) gross sebesar 2,17% (dua

koma satu tujuh persen) pada 2025 (dua ribu dua puluh lima) dibandingkan dengan 2,68% (dua koma enam delapan persen) pada tahun sebelumnya. Rasio Loan at Risk (LaR) Bank juga menunjukkan perbaikan menjadi 6,67% (enam koma enam tujuh persen) dibandingkan 8,22% (delapan koma dua dua persen) pada tahun sebelumnya, yang mencerminkan efektivitas penguatan manajemen risiko kredit. Giro dan tabungan (CASA) tumbuh 6,3% (enam koma satu persen), didorong oleh pertumbuhan giro sebesar 12,0% (dua belas koma nol persen) seiring dengan naiknya jumlah transaksi keuangan melalui platform M2E (nasabah korporasi) sebesar 11,7% (sebelas koma tujuh persen) menjadi lebih dari 5 juta (lima juta) transaksi. Deposito berjangka turun 12,1% (dua belas koma satu persen) sejalan dengan fokus berkelanjutan Perseroan dalam mengoptimalkan struktur pendanaan yang lebih efisien. Rasio CASA meningkat menjadi 57,55% (lima puluh tujuh koma lima lima persen) pada Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima) dari 52,86% (lima puluh dua koma delapan enam persen) pada Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat). Hingga Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima), total simpanan nasabah tercatat sebesar Rp116,2 triliun (seratus enam belas koma dua triliun Rupiah), atau turun 2,4% (dua koma empat persen). Likuiditas Bank tetap berada pada level yang

sehat, dengan Loan-to-Deposit Ratio (Bank-only) sebesar 90,31% (sembilan puluh koma tiga satu persen). Liquidity Coverage Ratio (Bank-only) tercatat sebesar 175,83% (seratus tujuh puluh lima koma delapan tiga persen), jauh di atas ketentuan minimum yang ditetapkan regulator. Net Stable Funding Ratio (Bank-only) berada di level 112,42% (seratus dua belas koma empat dua persen).

Total aset tercatat sebesar Rp193,7 triliun (seratus sembilan puluh tiga koma tujuh triliun Rupiah), turun 1,8% (satu koma delapan persen), seiring dengan saldo kredit yang menurun.

Permodalan Perseroan tetap kuat dan memadai untuk mendukung pertumbuhan bisnis dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 27,31% (dua puluh tujuh koma tiga satu persen) dan total modal sebesar Rp32,3 triliun (tiga puluh dua koma tiga triliun Rupiah).

Perseroan secara aktif menerapkan strategi 'Shariah First' dan Leverage Model, di mana hal ini telah memainkan peran strategis dalam meningkatkan bisnis Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan. Pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) UUS Bank mencatatkan kenaikan PBT sebesar 104,0% (seratus empat koma nol persen) menjadi Rp847 miliar (delapan ratus empat puluh tujuh miliar Rupiah) pada tahun 2025 (dua ribu dua

puluh lima) didukung peningkatan pendapatan dan efisiensi struktur bagi hasil.

Total pembiayaan UUS tercatat sebesar Rp30,5 triliun (tiga puluh koma lima triliun Rupiah).

Pembiayaan pada segmen CFS tumbuh 10,6% (sepuluh koma enam persen) didukung pertumbuhan pada segmen ritel dan non-ritel. Kualitas aset UUS tetap terjaga dengan rasio Non-Performing Financing (NPF) sebesar 2,17% (dua koma satu tujuh persen) (gross) dan 1,44% (satu koma empat empat persen) (net),

CASA UUS tumbuh 5,5% (lima koma lima persen), didukung oleh pertumbuhan giro sebesar 13,8% (tiga belas koma delapan persen). Deposito berjangka turun 29,9% (dua puluh sembilan koma sembilan persen), sejalan dengan strategi Perseroan dalam mengoptimalkan komposisi pendanaan yang efisien. Dengan demikian, rasio CASA UUS meningkat menjadi 64,78% (enam puluh empat koma tujuh delapan persen) pada Desember 2025 (dua rbu dua puluh lima) dari 55,02% (lima puluh lima koma nol dua persen) pada tahun sebelumnya. Sementara, rasio Financing-to-Deposit (FDR) tercatat sebesar 91,89% (sembilan puluh satu koma delapan sembilan persen).

Dalam topik keberlanjutan, sampai dengan Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima), Perseroan telah menyalurkan pembiayaan dalam Kategori Kegiatan

Usaha Berkelanjutan (KKUB) sesuai dengan POJK 51, sebesar Rp21,2 triliun (dua puluh satu koma dua triliun Rupiah) yang terdiri atas Pembiayaan Kategori Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) sebesar Rp4,2 triliun (empat koma dua triliun Rupiah), serta Pembiayaan Kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar Rp17,1 triliun (tujuh belas koma satu triliun Rupiah). Sementara itu, berdasarkan Maybank Sustainable Product Framework (SPF), Bank berhasil memobilisasi pembiayaan baru sebesar Rp8,2 triliun (delapan koma dua triliun Rupiah), yang mencatatkan pertumbuhan signifikan mencapai 93% (sembilan puluh tiga persen) secara tahunan (year-on-year). Pada kinerja lingkungan, Perseroan melanjutkan upaya-upaya optimalisasi dalam penggunaan energi termasuk pemanfaatan energi terbarukan secara bertahap, salah satunya melalui instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Rooftop) di kantor cabang strategis. Secara keseluruhan, total konsumsi energi Perseroan dan entitas anak tercatat mengalami penurunan signifikan sebesar 25.568 (dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan) gigajoule, atau 12 (dua belas) kali lipat dibandingkan penurunan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Sejalan dengan hal tersebut, intensitas penggunaan energi juga mengalami penurunan sebesar 12% (dua belas

persen), dari 15,3 (lima belas koma tiga) menjadi 13,4 (tiga belas koma empat) gigajoule per karyawan. Sama halnya dengan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang mengalami penurunan dari 3,1 (tiga koma satu) menjadi 2,8 (dua koma delapan) ton CO2 ekuivalen per karyawan. Pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), penggunaan kertas mengalami sedikit kenaikan sebesar 1% (satu persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan jumlah cabang pada entitas anak selama tahun pelaporan, yang turut mendorong kenaikan kebutuhan operasional berbasis kertas.

Terkait upaya Perseroan dalam kinerja sosial, Perseroan terus melanjutkan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan, kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang secara total telah menjangkau 40.752 (empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua) penerima manfaat. Melalui Program Cashville Kidz yang telah diterapkan di 27 (dua puluh tujuh) sekolah di Jakarta, Medan dan Yogyakarta, program tersebut telah menjangkau 10.209 (sepuluh ribu dua ratus sembilan) siswa. Sementara Program Literasi Negeri di Awan menjangkau 8.535 (delapan ribu lima ratus tiga puluh lima) anak, serta 4.257 (empat ribu dua ratus lima puluh tujuh) orang tua dan guru. Dalam kategori penyandang

disabilitas dan kelompok marginal, Perseroan memberikan dukungan melalui Program Reach Independence and Sustainable Entrepreneurship (R.I.S.E.) dengan total 2.225 (dua ribu dua ratus dua puluh lima) penerima manfaat yang mengalami kenaikan pendapatan secara rata-rata sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen). Sedangkan untuk program yang menysasar perempuan pelaku usaha mikro, program HERPower telah menjangkau 1.084 (seribu delapan puluh empat) UMKM. Dalam hal kinerja tata kelola, Perseroan terus melakukan penguatan tata kelola dan kapasitas internal Perseroan dengan memperkuat implementasi tata kelola Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) melalui optimalisasi peran Dewan Keberlanjutan (Sustainability Council), penyempurnaan berbagai kebijakan keberlanjutan, serta peningkatan kapasitas karyawan melalui program Maybank Sustainability Practitioner Certification (MSPC) dan ESG Champion yang mendorong peningkatan jam pelatihan keberlanjutan secara signifikan.

Pencapaian yang ditorehkan Perseroan sepanjang 2025 (dua ribu dua puluh lima) menandai selesainya implementasi strategi transformasi tiga tahun M25+ Perseroan, yang berfokus pada penguatan fundamental bisnis, peningkatan kapabilitas organisasi, serta pencapaian

pertumbuhan yang berkelanjutan. Melalui lima pilar bisnis yang dijalankan secara terintegrasi, strategi M25+ telah memperkuat struktur operasional dan model bisnis Perseroan, serta membangun landasan yang lebih solid untuk menjaga ketahanan dan resiliensi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Perseroan wajib mengkomunikasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ("RAKB") kepada Pemegang Saham. Perseroan menyusun RAKB setiap tahunnya dan telah menyampaikan RAKB pada tanggal 28 (dua puluh delapan) November 2025 (dua ribu dua puluh lima), yang memaparkan realisasi atas pencapaian kegiatan terkait keberlanjutan, serta menjelaskan rencana jangka pendek 1 (satu) tahun dan rencana jangka panjang 5 (lima) tahun Perseroan. Perseroan juga telah melaporkan RAKB di dalam Laporan Keberlanjutan Perseroan.

Secara umum, inisiatif prioritas Perseroan periode 2026-2030 (dua ribu dua puluh enam-dua ribu tiga puluh) adalah sebagai berikut:

1. Melakukan peningkatan pada portofolio pembiayaan berkelanjutan dengan mendorong aliran modal menuju sektor-sektor berkelanjutan, dengan target absolut

- memproyeksikan portofolio pembiayaan berkelanjutan mencapai 30% (tiga puluh persen) dari total penyaluran kredit Bank pada Desember 2030 (dua ribu tiga puluh);
2. Melanjutkan akselerasi efisiensi sumber daya dan pembaruan perangkat infrastruktur ramah lingkungan di seluruh jaringan kantor cabang guna mencapai posisi netral karbon untuk Emisi Cakupan 1 (satu) dan 2 (dua) pada tahun 2030 (dua ribu tiga puluh);
 3. Melakukan pengembangan kapasitas kepemimpinan melalui program-program sertifikasi dan pelatihan keberlanjutan: Menargetkan 90% (sembilan puluh persen) karyawan yang relevan tersertifikasi dalam program Maybank Sustainability Practitioner Certification (MSPC), serta memastikan 100% (seratus persen) jajaran Direksi secara berkesinambungan mendapatkan program peningkatan kapasitas terkait keberlanjutan;
 4. Memastikan integrasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan teraplikasi secara menyeluruh ke dalam kegiatan operasional Perseroan yang ditopang oleh kerangka kerja dan prosedur yang solid dan platform teknologi berbasis cloud guna memitigasi risiko kelayakan aset kelak; dan
 5. Melipatgandakan jam sukarelawan karyawan,

serta menargetkan penjangkauan 10.000 (sepuluh ribu) penerima manfaat setiap tahunnya untuk program literasi keuangan inklusif.

Ke depan, Perseroan akan terus berjalan selaras dengan arah strategis Maybank Group, dengan fokus pada penyediaan solusi keuangan yang berorientasi pada nasabah, pertumbuhan bisnis yang disiplin, serta penciptaan nilai jangka panjang.

Mengusung One Maybank initiative, Perseroan akan selalu mengedepankan kerja sama dalam ekosistem konglomerasi Perseroan, bersama-sama dengan Maybank Sekuritas, Maybank Asset Management, Maybank Finance, WOM Finance, dan Etiqa Indonesia.

Perseroan saat ini tengah melaksanakan proses persiapan restrukturisasi kepemilikan dan/atau pengalihan saham dalam rangka memenuhi ketentuan sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan ("PIKK") dan Konglomerasi Keuangan ("KK"), sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.

Langkah tersebut sejalan dengan telah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Perseroan sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional atas

Konglomerasi Keuangan Maybank, sebagaimana tertuang dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-37/KS.13/2025 tanggal 24 (dua puluh empat) September 2025 (dua ribu dua puluh lima) perihal "Penyampaian Keputusan Persetujuan PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai PIKK Operasional atas KK Maybank", berikut salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-15/KS.1/2025 tentang "Persetujuan PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional atas Konglomerasi Keuangan Maybank". Mengakhiri pokok-pokok Laporan Tahunan 2025 (dua ribu dua puluh lima) ini, Direksi ingin memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada kepada para nasabah serta mitra usaha, dan terlebih kepada pemegang saham atas dukungan, kepercayaan, dan kerja samanya yang telah terjalin dengan baik selama ini. Direksi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Maybankers atas dedikasi dan kerja keras dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing selama ini. Semoga tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) ini menjadi peluang baru untuk menjaga kelangsungan usaha Perseroan yang membawa kebaikan, kelancaran dan kesuksesan bersama. Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan

kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya, jika ada, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan kepada Petugas formulir pertanyaan yang telah diisi. Kepada saya, Notaris, dimohon untuk membantu pengecekan apabila terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada fasilitas eASY.KSEI. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat untuk:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima).
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima), dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwanto, Susanti dan Surja" (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan laporan Nomor 00057/2.1505/AU.1/07/0703-3/1/II/2026 tanggal 25 (dua puluh lima) Februari 2026 (dua ribu dua puluh enam) dengan opini audit: "wajar dalam semua hal yang material".
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada

tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025
(dua ribu dua puluh lima).

4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquit et de charge") kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima), serta tidak melanggar praktek perbankan yang sehat (prudent banking) dan tidak termasuk dalam kategori tindak pidana.

Selanjutnya ditanyakan oleh Pimpinan Rapat, apakah usul yang disampaikan dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh pemegang saham.

Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang akan memberikan suara tidak setuju atau abstain, dimohon untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas Perseroan, untuk diserahkan kepada Notaris.

Bagi pemegang saham yang hadir melalui aplikasi eASY.KSEI yang belum memberikan suara, agar segera memberikan suaranya dalam jangka waktu

30 (tiga puluh) detik. Apabila telah lewat batas waktu tersebut akan dianggap memberikan suara abstain.

Tata cara ini berlaku untuk seluruh Mata Acara Rapat.

Kepada saya, Notaris, dimohon untuk membantu proses perhitungan suara.

Disampaikan oleh saya, Notaris, bahwa dari hasil perhitungan pemungutan suara berdasarkan suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun yang menyampaikan suara melalui eASY.KSEI, diperoleh jumlah sebagai berikut :

- a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 5.432.374 (lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat) saham atau sebesar 0,0090205% (nol koma nol nol sembilan nol dua nol lima persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- b. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
- c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.216.855.764 (enam puluh miliar dua ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat) saham atau sebesar 99,9909795% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan nol sembilan tujuh

sembilan lima) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 60.222.288.138 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh delapan) saham atau 100% (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usul yang telah disampaikan.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Rapat dengan suara terbanyak telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Pertama Rapat.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima).

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kembali kepada

Tuan STEFFANO RIDWAN untuk menyampaikan pembahasan Mata Acara Kedua Rapat.

Kemudaian disampaikan oleh Tuan STEFFANO RIDWAN pembahasan Mata Acara Kedua Rapat sebagai berikut:

Memperhatikan ketentuan yang berlaku terkait dengan alokasi penggunaan laba Perseroan, Direksi Perseroan dalam Rapatnya tertanggal 18 (delapan belas) Februari 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapatnya tertanggal 20 (dua puluh) Februari 2026 (dua ribu dua puluh enam) memutuskan untuk diusulkan kepada Rapat untuk:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang telah disahkan dalam Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebesar Rp1.657.366.285.038,00 (satu triliun enam ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga puluh delapan Rupiah), diperuntukkan sebagai berikut:

a. Sebesar 35% (tiga puluh lima persen) atau maksimal sebesar Rp580.078.199.763,00 (lima ratus delapan puluh miliar tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga Rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai, atau sebesar Rp7,61106 (tujuh Rupiah koma

- enam satu satu nol enam sen) per saham;
- b. Sisanya sebesar 65% (enam puluh lima persen) atau Rp1.077.288.085.275,00 (satu triliun tujuh puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima Rupiah) ditetapkan sebagai "Laba Ditahan" Perseroan.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) April 2026 (dua ribu dua puluh enam);
- b. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 13 (tiga belas) Mei 2026 (dua ribu dua puluh enam);
- c. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan

peraturan Bursa yang berlaku.

Demikian yang dapat disampaikan oleh Tuan STEFFANO RIDWAN.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, jika ada, dengan tata cara yang sama dengan Mata Acara Rapat sebelumnya.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka akan ditanyakan kepada Pemegang Saham, apakah usul yang telah disampaikan dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang saham.

Apabila ada pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju atau abstain, dipersilakan untuk menyampaikan suaranya dengan tata cara yang telah disampaikan pada Mata Acara Pertama.

Kepada saya, Notaris, dimohon untuk membantu proses pemungutan suara.

Disampaikan oleh saya, Notaris, bahwa dari hasil perhitungan pemungutan suara berdasarkan suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun yang menyampaikan suara melalui eASY.KSEI, diperoleh jumlah sebagai berikut :

- a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 74 (tujuh puluh empat) saham atau sebesar 0,0000001%

(nol koma nol nol nol nol nol satu persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

- b. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
- c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.222.288.064 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh empat) saham atau sebesar 99,9999999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 60.222.288.138 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh delapan) saham atau 100% (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

Dari hasil perhitungan suara tersebut, dapat

disimpulkan bahwa usul keputusan dari Mata Acara Kedua Rapat telah disetujui dengan suara terbanyak.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Rapat dengan suara terbanyak telah memutuskan menerima dan menyetujui usul yang telah disampaikan pada Mata Acara Kedua Rapat.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan Penetapan Honorarium maupun persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dalam Keputusan Sirkulasi-nya tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dalam Keputusan Sirkulasi-nya tanggal 7 (tujuh) April 2026 (dua ribu dua puluh enam), maka diusulkan kepada Rapat, untuk:

1. Menunjuk Tuan "Yasir" dan Kantor Akuntan Publik "Purwanto, Susanti dan Surja" (firma anggota Ernst & Young Global Limited)" sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan

Perseroan tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam).

2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan syarat-syarat yang dianggap baik.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik "Purwanto, Susanti dan Surja" karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam).

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, jika ada, dengan tata cara yang sama dengan Mata Acara Rapat sebelumnya.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada Pemegang Saham, apakah usul yang telah disampaikan dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang saham.

Apabila ada pemegang saham atau kuasanya yang

akan memberikan suara tidak setuju atau abstain, dipersilakan untuk menyampaikan suaranya dengan tata cara yang telah disampaikan pada mata acara Pertama.

Kepada saya, Notaris, dimohon untuk membantu pengecekan apabila terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada fasilitas eASY.KSEI.

Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa dari hasil perhitungan pemungutan suara berdasarkan suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun yang menyampaikan suara melalui eASY.KSEI, diperoleh jumlah sebagai berikut :

- a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 74 (tujuh puluh empat) saham atau sebesar 0,0000001% (nol koma nol nol nol nol nol satu persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- b. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
- c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.222.288.064 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh empat) saham atau sebesar 99,9999999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan persen) dari total

seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 60.222.288.138 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh delapan) saham atau 100% (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.

Dari hasil perhitungan suara tersebut, dapat disimpulkan bahwa usul keputusan dari Mata Acara Ketiga Rapat telah disetujui dengan suara terbanyak.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Ketiga Rapat.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2026 (dua rbu dua puluh enam).

Disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan

memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dalam Keputusan Sirkulasi-nya tanggal 11 (sebelas) Maret 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dalam Keputusan Sirkulasi-nya tanggal 12 (dua belas) Maret 2026 (dua ribu dua puluh enam), maka diusulkan kepada Rapat atas hal-hal sebagai berikut:

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Presiden Komisaris, untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam); dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam);

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, jika ada, dengan tata cara yang sama dengan Mata Acara Rapat sebelumnya.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka ditanyakan kepada Pemegang Saham, apakah

usul yang telah disampaikan dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang saham.

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju atau abstain, dipersilakan untuk menyampaikan suaranya dengan tata cara yang telah disampaikan pada Mata Acara Pertama.

Kepada saya, Notaris, dimohon untuk membantu proses pemungutan suara.

Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa dari hasil perhitungan pemungutan suara berdasarkan suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun yang menyampaikan suara melalui eASY.KSEI, diperoleh jumlah sebagai berikut:

- a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 74 (tujuh puluh empat) saham atau sebesar 0,0000001% (nol koma nol nol nol nol nol nol satu persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- b. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
- c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.222.288.064 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh empat) saham atau

sebesar 99,9999999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 60.222.288.138 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh delapan) saham atau 100% (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.

Dari hasil perhitungan suara tersebut, dapat disimpulkan bahwa usul keputusan dari Mata Acara Keempat Rapat telah disetujui dengan suara terbanyak.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Rapat dengan suara terbanyak telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Keempat Rapat.

MATA ACARA KELIMA RAPAT

Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris

untuk menetapkan:

- a. Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam); dan
- b. Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam).

Disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dalam Keputusan Sirkulasi-nya tanggal 11 (sebelas) Maret 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dalam Keputusan Sirkulasi-nya tanggal 12 (dua belas) Maret 2026 (dua ribu dua puluh enam), maka diusulkan kepada Rapat atas hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan besarnya Bonus Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebesar Rp39.041.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar empat puluh satu juta rupiah); dimana pelaksanaan pembagian, termasuk penetapan besarnya Bonus masing-masing anggota Direksi maupun penetapan besarnya remunerasi yang bersifat variabel, akan dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan

Remunerasi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang Pemberian Remunerasi Direksi. Besarnya Bonus Direksi tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam).

2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam); dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam).
3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam); dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam).

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, jika ada, dengan tata cara yang sama dengan Mata Acara Rapat sebelumnya.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat ditanyakan apakah usul yang telah disampaikan dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang saham.

Apabila ada pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju atau abstain, dipersilakan untuk menyampaikan suaranya dengan tata cara yang telah disampaikan pada mata acara Pertama.

Kepada saya, Notaris, dimohon untuk membantu proses pemungutan suara.

Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa dari hasil perhitungan pemungutan suara berdasarkan suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun yang menyampaikan suara melalui eASY.KSEI, diperoleh jumlah sebagai berikut :

- a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 74 (tujuh puluh empat) saham atau sebesar 0,0000001% (nol koma nol nol nol nol nol nol satu persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

dengan demikian dapat disimpulkan Rapat dengan suara terbanyak telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Kelima Rapat.

MATA ACARA KEENAM RAPAT

Perubahan Susunan Anggota pengurus Perseroan Terlebih dahulu perlu disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa "pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, dan mengenai hal lain secara lisan; kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah".

Untuk itu, atas pertimbangan efisiensi waktu, maka diusulkan pemungutan suara dalam Rapat dilakukan secara lisan.

Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah ada pemegang saham yang berkeberatan dengan usul tersebut.

Dikarenakan tidak ada pemegang saham yang berkeberatan, maka diputuskan bahwa pemungutan suara dalam Rapat akan dilakukan secara lisan.

Kemudian oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Nyonya MARINA R. TUSIN untuk menyampaikan

pembahasan atas Mata Acara Rapat.

Disampaikan oleh Nyonya MARINA R. TUSIN
pembahasan atas Mata Acara Rapat dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Masa jabatan beberapa anggota Dewan Komisaris Perseroan akan berakhir sejak ditutupnya Rapat;
- b. Masa jabatan beberapa anggota Direksi Perseroan akan berakhir sejak ditutupnya Rapat;
- c. Pengangkatan anggota baru Dewan Komisaris Perseroan;
- d. Pengangkatan anggota baru Direksi Perseroan;

Setelah mempertimbangkan:

- Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dalam Keputusan Sirkulasi-nya tanggal 11 (sebelas) Maret 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dalam Keputusan Sirkulasi-nya tanggal 12 (dua belas) Maret 2026 (dua ribu dua puluh enam);

Maka dengan ini diusulkan kepada Rapat sebagai berikut:

1. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Tuan EDWIN GERUNGAN sebagai Komisaris Perseroan dan Tuan HENDAR sebagai Komisaris Independen Perseroan, yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat. Perseroan

dengan ini menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas pemikiran, kerja keras, serta jasa-jasa Tuan EDWIN GERUNGAN dan Tuan HENDAR untuk kemajuan Perseroan, dengan pemberian pelunasan dan tanggung jawab (acquit et de charge) untuk masa jabatan mereka sejak ditutupnya Rapat, akan diberikan sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam).

2. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Tuan EFFENDI dan Tuan RICKY ANTARIKSA, masing-masing sebagai Direktur Perseroan, yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Perseroan dengan ini menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas pemikiran, kerja keras, serta jasa-jasa Tuan EFFENDI dan Tuan RICKY ANTARIKSA untuk kemajuan Perseroan, dengan pemberian pelunasan dan tanggung jawab (acquit et de charge) untuk masa jabatannya sejak ditutupnya Rapat, akan diberikan sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan

tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam).

3. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan HENDAR sebagai Komisaris Independen Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan).

Guna memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, usulan pengangkatan kembali Tuan HENDAR sebagai Komisaris Independen Perseroan telah sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, yang telah mempertimbangkan:

- a. Hasil penilaian kinerja Tuan HENDAR;
- b. Hasil penilaian Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa Tuan HENDAR tetap dapat bertindak independen;
- c. Hasil penilaian Kepala Satuan Kerja Audit Internal dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi Sumber Daya Manusia yang menyatakan bahwa Tuan HENDAR tetap dapat bertindak independen; dan

- d. Pernyataan Tuan HENDAR kepada Perseroan bahwa beliau akan tetap bertindak independen.
4. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan EFFENDI sebagai Direktur Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).
5. Menyetujui untuk mengangkat:
- a. Tuan DATO' ZULKIFLEE ABBAS ABDUL HAMID, yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan, untuk diangkat sebagai Presiden Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan). Selama persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan belum diperoleh, maka Tuan DATO' ZULKIFLEE ABBAS ABDUL HAMID tetap menjabat sebagai Komisaris Perseroan, dan bilamana pengangkatan beliau sebagai Presiden Komisaris Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka Tuan DATO'

ZULKIFLEE ABBAS ABDUL HAMID akan tetap menjabat sebagai Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan pengangkatan beliau sebagai Presiden Komisaris Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan).

- b. Tuan DATO' SRI KHAIRUSSALEH RAMLI, yang saat ini menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan, untuk diangkat sebagai Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Tuan DATO ZULKIFLEE ABBAS ABDUL HAMID sebagai Presiden Komisaris Perseroan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan). Selama persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Tuan DATO' ZULKIFLEE ABBAS ABDUL HAMID sebagai Presiden Komisaris Perseroan belum diperoleh, maka Tuan DATO' SRI KHAIRUSSALEH RAMLI tetap menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan, dan bilamana

pengangkatan Tuan DATO' ZULKIFLEE ABBAS ABDUL HAMID sebagai Presiden Komisaris Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka Tuan DATO' SRI KHAIRUSSALEH RAMLI akan tetap menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan pengangkatan beliau sebagai Komisaris Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan).

c. Nyonya Doktor HASNITA DATO' HASHIM sebagai Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan efektif secepat-cepatnya sejak tanggal 17 (tujuh belas) Juni 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan).

d. Nyonya MARIANA HUSIN sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan

dilaksanakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan).

6. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Tuan DATO' ZULKIFLEE ABBAS ABDUL HAMID sebagai Presiden Komisaris*)
- Tuan DATO' SRI KHAIRUSSALEH RAMLI sebagai Komisaris**)
- Tuan DATUK LIM HONG TAT sebagai Komisaris
- Tuan HENDAR sebagai Komisaris Independen
- Tuan PUTUT EKO BAYUSENO sebagai Komisaris Independen
- Nyonya MARINA R. TUSIN sebagai Komisaris Independen
- Tuan DANIEL JAMES ROMPAS sebagai Komisaris Independen
- Nyonya Doktor HASNITA DATO' HASHIM sebagai Komisaris*)

Direksi:

- Tuan STEFFANO RIDWAN sebagai Presiden Direktur
- Tuan IRVANDI FERIZAL sebagai Direktur
- Tuan EFFENDI sebagai Direktur
- Tuan WIDYA PERMANA sebagai Direktur
- Tuan BAMBANG ANDRI IRAWAN sebagai Direktur
- Tuan SHAIFUL ADHLI YAZID sebagai Direktur

- Nyonya YESSIKA EFFENDI sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
- Tuan ROMY HARDIANSYAH sebagai Direktur Unit Usaha Syariah
- Tuan BIAN TO SURODJO sebagai Direktur
- Nyonya MARIANA HUSIN sebagai Direktur*)

Dewan Pengawas Syariah:

- Tuan M. SA'AD IH sebagai Ketua
- Tuan SODIKUN sebagai Anggota
- Tuan AHMAD SATORI sebagai Anggota

Dengan ketentuan bahwa:

*) Pengangkatan Tuan DATO' ZULKIFLEE ABBAS ABDUL HAMID sebagai Presiden Komisaris Perseroan, Nyonya Doktor HASNITA DATO' HASHIM sebagai Komisaris Perseroan dan Nyonya MARIANA HUSIN sebagai Direktur Perseroan, akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku bagi mereka adalah sesuai dengan keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Tuan DATO' ZULKIFLEE ABBAS ABDUL HAMID tetap dapat melaksanakan jabatan dan kewenangannya sebagai Komisaris Perseroan sampai dengan diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan beliau sebagai Presiden Komisaris Perseroan.

***) Tuan DATO' SRI KHAIRUSSALEH RAMLI tetap

dapat melaksanakan jabatan dan kewenangannya sebagai Presiden Komisaris Perseroan, sampai dengan Tuan DATO' ZULKIFLEE ABBAS ABDUL HAMID yang diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham ini telah efektif menjalankan jabatan dan kewenangan sebagai Presiden Komisaris Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

7. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum memasuki forum tanya jawab, kiranya perlu diperkenalkan kepada Pemegang Saham, wajah baru diantara jajaran Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan.

Dipersilakan kepada Tuan DATO' ZULKIFLEE ABBAS ABDUL HAMID sebagai calon Presiden Komisaris, Tuan DATO' SRI KHAIRUSSALEH RAMLI sebagai calon Komisaris, Nyonya Doktor HASNITA DATO' HASHIM sebagai calon Komisaris dan Nyonya MARIANA HUSIN sebagai calon Direktur Perseroan untuk berdiri dan menyapa para Pemegang Saham, baik yang hadir secara langsung dalam Rapat maupun yang hadir secara elektronik melalui media telekonferensi. Riwayat hidup dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diangkat dan diangkat kembali dalam Rapat dapat dilihat pada layar presentasi.

Demikian yang dapat disampaikan oleh Nyonya MARINA R. TUSIN.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, jika ada, dengan tata cara yang sama dengan Mata Acara Rapat sebelumnya.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada Pemegang Saham, apakah usul yang telah disampaikan dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang saham.

Apabila ada pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju atau abstain,

dipersilakan untuk menyampaikan suaranya dengan tata cara yang telah disampaikan pada mata acara Pertama.

Kepada saya, Notaris, dimohon untuk membantu proses pemungutan suara.

Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa dari hasil perhitungan pemungutan suara berdasarkan suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun yang menyampaikan suara melalui eASY.KSEI, diperoleh jumlah sebagai berikut:

- a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 74 (tujuh puluh) saham atau sebesar 0,0000001% (nol koma nol nol nol nol nol satu persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- b. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
- c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.222.288.064 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh empat) saham atau sebesar 99,9999999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 60.222.288.138 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh delapan) saham atau 100% (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keenam Rapat.

Dari hasil perhitungan suara tersebut, dapat disimpulkan bahwa usul keputusan dari Mata Acara Keenam Rapat telah disetujui dengan suara terbanyak.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Rapat dengan suara terbanyak telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Keenam Rapat.

MATA ACARA KETUJUH RAPAT

Pembagian Tugas dan Wewenang diantara anggota Direksi Perseroan.

Disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023

tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum serta dengan mempertimbangkan bahwa Direksi adalah organ Perseroan yang melakukan pengurusan, sehingga lebih memahami dengan jelas kebutuhan Perseroan, maka untuk memberikan keleluasaan kepada Direksi, khususnya dalam menanggapi kebutuhan organisasi Perseroan secara cepat, maka dengan ini diusulkan kepada Rapat bahwa:

Pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam), diserahkan kepada Direksi untuk ditetapkan melalui Keputusan Direksi.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, jika ada, dengan tata cara yang sama dengan Mata Acara Rapat sebelumnya.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada para Pemegang Saham, apakah usul yang telah disampaikan dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang saham.

Apabila ada pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju atau abstain, dipersilakan untuk menyampaikan suaranya dengan tata cara yang telah disampaikan pada mata acara Pertama.

Kepada saya, Notaris, dimohon untuk membantu

proses pemungutan suara.

Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa dari hasil perhitungan pemungutan suara berdasarkan suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun yang menyampaikan suara melalui eASY.KSEI, diperoleh jumlah sebagai berikut:

- a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 74 (tujuh puluh empat) saham atau sebesar 0,0000001% (nol koma nol nol nol nol nol nol satu persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- b. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
- c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.222.288.064 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh empat) saham atau sebesar 99,9999999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas

pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 60.222.288.138 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh delapan) saham atau 100% (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketujuh Rapat.

Dari hasil perhitungan suara tersebut, dapat disimpulkan bahwa usul keputusan dari Mata Acara Rapat telah disetujui dengan suara terbanyak.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Rapat dengan suara terbanyak telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Ketujuh Rapat.

MATA ACARA KEDELAPAN RAPAT

Persetujuan terhadap Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan, guna memenuhi Pasal 43 POJK Nomor 5 Tahun 2024 Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Tuan EFFENDI untuk menyampaikan pembahasan atas Mata Acara Rapat.

Selanjutnya disampaikan oleh Tuan EFFENDI pembahasan atas Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut:

Guna mematuhi Peraturan OJK No. 5 tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan

Penanganan Permasalahan Bank Umum (selanjutnya disebut "POJK 5"), Bank diwajibkan melakukan pengkinian Rencana Aksi Pemulihan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Perseroan telah melakukan pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) dan telah menyampaikan dokumen tentang pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) dimaksud, bersamaan dengan dokumen Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan, kepada Departemen Pengawasan Bank Swasta 2 Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan Nomor S.2025.053/MBI/DIR RISK MGMT tertanggal 26 (dua puluh enam) November 2025 (dua ribu dua puluh lima).

Salah satu komponen penting dalam Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) adalah Opsi Pemulihan (Recovery Options) yang akan dilakukan Perseroan dalam hal terjadi tekanan keuangan yang dialami oleh Perseroan dalam mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha. Dalam Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) ini, telah dilakukan tinjauan atas Trigger Levels dan Opsi Pemulihan (Recovery Options), serta pada saat bersamaan memastikan keselarasan dengan kebijakan terkait lainnya.

Dalam pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery

Plan) ini, Perseroan juga telah melakukan Evaluasi dan Pengujian (stress testing) Rencana Aksi Pemulihan berdasarkan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan bagi Perseroan. Perseroan saat ini telah memiliki dan mengkaji kecukupan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal, sebagai pemenuhan Pasal 35 POJK 5.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, dengan ini oleh Perseroan diusulkan kepada Rapat untuk:

1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan sebagaimana dokumen pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) yang telah disampaikan Direksi Perseroan kepada OJK melalui Surat tertanggal 26 (dua puluh enam) November 2025 (dua ribu dua puluh lima);
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi (Recovery Plan) sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, jika ada, dengan tata cara yang sama dengan Mata Acara Rapat sebelumnya.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan,

maka oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada para Pemegang Saham, apakah usul yang telah disampaikan dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang saham.

Apabila ada pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju atau abstain, dipersilakan untuk menyampaikan suaranya dengan tata cara yang telah disampaikan pada mata acara Pertama.

Kepada saya, Notaris, dimohon untuk membantu proses pemungutan suara.

Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa dari hasil perhitungan pemungutan suara berdasarkan suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun yang menyampaikan suara melalui eASY.KSEI, diperoleh jumlah sebagai berikut:

- a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 74 (tujuh puluh empat) saham atau sebesar 0,0000001% (nol koma nol nol nol nol nol nol satu persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- b. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
- c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.222.288.064 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh

delapan ribu enam puluh empat) saham atau sebesar 99,9999999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 60.222.288.138 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh delapan) saham atau 100% (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedelapan Rapat.

Dari hasil perhitungan suara tersebut, dapat disimpulkan bahwa usul keputusan dari Mata Acara Rapat telah disetujui dengan suara terbanyak.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Rapat dengan suara terbanyak telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Kedelapan Rapat.

Sebelum menutup Rapat, Pimpinan Rapat, mewakili Perseroan, menyampaikan apresiasi dan rasa terima

kasih yang setulus-tulusnya kepada Tuan EDWIN GERUNGAN atas dedikasi, kebijaksanaan, dan kontribusi Tuan EDWIN GERUNGAN yang begitu berarti selama mengemban amanah sebagai Komisaris Perseroan selama tiga periode. Pemikiran strategis serta komitmen beliau telah menjadi bagian penting dalam perjalanan Perseroan. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga disampaikan kepada Tuan RICKY ANTARIKSA atas kepemimpinan dan pengabdian Tuan RICKY ANTARIKSA dalam memimpin Bisnis Global Banking Maybank Indonesia selama dua periode. Di bawah arahan Tuan RICKY ANTARIKSA, berbagai pencapaian dan pengembangan bisnis yang signifikan telah berhasil diwujudkan, memberikan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan Perseroan ke depan. Perseroan mendoakan semoga Tuan EDWIN GERUNGAN dan Tuan RICKY ANTARIKSA senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keberkahan dalam setiap langkah selanjutnya. Oleh karena tidak ada lagi hal lain yang hendak disampaikan, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dinyatakan selesai, dan telah mengambil keputusan-keputusan yang sah atas hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat. Dengan demikian dinyatakan oleh Pimpinan Rapat bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ini ditutup pada pukul 15.36 WIB (lima belas

lewat tiga puluh enam menit Waktu Indonesia Barat).

Dari Perseroan diserahkan kepada saya, Notaris, cetakan data elektronik dari sistem eASY.KSEI, yaitu:

- a. daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
- b. daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
- c. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan
- d. rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik;

yang semuanya dilekatkan pada minuta akta ini.

Sesuai dengan Pasal 43 POJK 14/2025, KSEI sebagai Penyedia e-RUPS tetap bertanggung jawab untuk menyimpan semua data pelaksanaan Rapat secara elektronik.

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini, untuk dipergunakan di mana perlu.

Para penghadap saya, Notaris, kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Nona MADE KALIDNA RATNA PUTRI;
 2. Nona HAWILA WINONA LAKUSA;
- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi.

Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap telah mengundurkan diri pada waktu akta ini dipersiapkan.

Dilangsungkan

www.maybank.co.id